

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1. Dengan pasien melakukan perawatan ke klinik kecantikan maka timbul hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien, di mana dalam melaksanakan profesinya dokter akan melakukan usaha yang maksimal untuk menyembuhkan pasiennya dan pasien akan membayar atas jasa yang telah dilakukan oleh dokter. Perjanjian terapeutik ini adalah perjanjian jasa yang pada dasarnya tetap di dasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Tindakan *filler* merupakan tindakan kedokteran berdasarkan pada *inspanningverbintenis*, walaupun yang dilihat adalah hasil akhirnya, namun seorang dokter dalam melakukan tindakan kedokterannya harus sesuai dengan Standar Profesi Medis dengan berupaya dan usaha yang maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal juga. Selain itu seorang dokter juga harus meminta *informed consent* dari pasien atau persetujuan tindakan medis kepada pasien apabila akan melaksanakan suatu tindakan kedokteran. *Inspanningverbintenis* adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien yang masing-masing melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dokter dan pasien masing-masing di atur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan. Objek dalam hubungan hukum adalah usaha maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-hati oleh dokter berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menyembuhkan pasien.

3. Seorang pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan *filler* oleh dokter, dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dasarkan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan yang di dasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan oleh pelaku, (3) korban mengalami kerugian, dan (4) hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ganti rugi yang di dapatkan oleh pasien dapat berupa kerugian material dan kerugian imaterial. Perbedaan antara keduanya adalah apabila kerugian material merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang khusus mengenai Klinik Kecantikan. Peraturan tersebut dapat memuat setidaknya tindakan apa saja yang dapat dilakukan di klinik kecantikan, bagaimana standar operasional untuk melakukan tindakan tersebut, hak dan kewajiban dokter dan pasien, tanggung jawab dokter, perlindungan hukum terhadap pasien, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik tidak mengatur secara jelas apa saja yang menjadi tanggung jawab dokter dalam klinik kecantikan dan standar operasional yang diterapkan dalam klinik kecantikan, mengingat akhir-akhir ini pertumbuhan klinik kecantikan di kota-kota besar mulai banyak. Maka dari itu, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang mengatur mengenai klinik kecantikan secara lengkap agar tidak terdapat kerancuan dalam menentukan hukumnya. Selain itu juga, hal ini dapat di dukung dengan adanya Standar Operasional yang dikeluarkan oleh klinik kecantikannya sendiri, agar tidak menimbulkan tindakan yang membuat seorang dokter bekerja di luar kompetensinya.
2. Dokter diharapkan dapat memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai tenaga profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Hal ini dikarenakan dokter merupakan tenaga profesional yang di harapkan oleh masyarakat dapat menyembuhkan ataupun memperbaiki suatu keadaan dalam diri seseorang.

3. Pasien juga diharapkan lebih bijak dalam memilih tindakan apa yang dilakukan dan di mana tindakan tersebut akan dilakukan. Sebaiknya dalam memilih klinik kecantikan, pasien memilih klinik kecantikan yang memang sudah memiliki nama dan kredibel, sehingga jasa yang ditawarkan pun agar terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 1982.
- Adami Chazawi, Malapraktik Kedokteran, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Karya Agung, 2005.
- Cecep Triwibowo, Etika & Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014.
- Evy Savitri, Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta, Grafika Tama Jaya, 1991.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2003.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kecana Prenanda Media Group, 2010.
- Retnowulan et.al., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, CV Mandar Maju, 2009.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 1987.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Veronika Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Bandung, Pustaka Sinar Harapan, 1989
- Veronika Komalawati, Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Veronika Komalawati, Peran *Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Yahya Harahap, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 1982.
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986.

Karya Tulis Ilmiah; Jurnal & Skripsi

- Antari Inaka Turingsih, Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, 2012.
- Ario Wicaksono, Tanggung Jawab Penyelenggara Lomba Lari Maraton Atas Kerugian Peserta Lomba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Bernadeta Resti, Perikatan Usaha (*Inspanning Verbintenis*) Versus Perikatan Hasil (*Resultaat Verbintenis*) Dalam Perjanjian Terapeutik, Semarang, Universitas Katolik Soegjiapanata, 2019.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, 2006.
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia, Jakarta, Departemen Kesehatan, 2007.
- Ferra O. Mawu, Dermal Filler, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2018.
- Haryanto Njoto, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2011.
- Hikmah Yuli et.al., Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kesalahan Diagnosa Yang Dilakukan Oleh Dokter, Vol. 6, No. 1, 2020.
- J. Guwandi, Dokter Pasien dan Hukum, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003.
- J. Guwandi, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perselisihan Antara Dokter Dan Pasien, Jakarta, Diadit Media, 2005.
- Johannes Gunawan et.al., Hukum Perjanjian (Materi Kuliah Hukum Perjanjian), Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Johannes Gunawan et.al., Hukum Perbuatan Melawan Hukum (Materi Kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum), Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Johannes Gunawan et.al., Hukum Perlindungan Konsumen (Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

- Olga Stephanie Gloria, *Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan di Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Rani Apriani et.al., *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang*, Jurnal IUS, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Rini Ameria, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 325/PK/PDT/2010)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosnida, *Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien*, Jurnal Restorative Justice, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Rukmini, *Informed Consent Imunisasi dan Kebijakan di Indonesia*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 11, No. 2, 2008.
- Sarsintorini putra, *Inspannigverbintenis dan Resultaatverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2001.
- Siska Diana Sari, *Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No.2, 2020.
- Siti Ismijati, *Tanggung Jawab Perdata di Dalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Material)*, Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 3, 2006.
- Sri Soedewi, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Syarifa Mahila, *Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 11, No. 1, 2011.

Syraifa Mahila, Aspek Perdata Transaksi Terapeutik dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 11, No. 1, 2011.

Yusfi Riana, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan, Kisi Hukum, Vol. 13, 2010.

Yusfi Riana, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan, Kisi Hukum, Vol. 13, 2010.

Artikel

Alodokter, Mengenal Peran Dokter Estetika untuk Perawatan Kecantikan Kulit, <https://www.alodokter.com/mengenal-peran-dokter-estetika-untuk-perawatan-kecantikan-kulit> diakses pada tanggal 13 Februari pukul 10.10

Hananda Praditasai, Wajah Cantik Rency Milano Jadi Korban Malpraktek Klinik Kecantikan, Elma Theana Tunjukkan Kondisi Daggu dan Bibir Kakaknya yang Bengkak dan Bernanah, 2020, <https://www.grid.id/amp/042256444/wajah-cantik-rencey-milano-jadi-korban-malpraktek-klinik-kecantikan-elma-theana-tunjukkan-kondisi-daggu-dan-bibir-kakaknya-yang-bengkak-dan-bernanah> diakses pada tanggal 12 Februari pukul 23.38

Isyana Putri, Suntikan Filler Ngetren Lagi, Tompi Sebut Belasan Hidung Rusak Tiap Bulan, 2018, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3910787/suntik-filler-ngetren-lagi-tompi-sebut-belasan-hidung-rusak-tiap-bulan> diakses pada tanggal 14 Februari pukul 11.42

Nadia Octavia, Mengungkap Bahaya Suntik Filler bagi Kesehatan, 2020, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3066456/mengungkap-bahaya-suntik-filler-bagi-kesehatan> diakses pada tanggal 13 Februari pukul 08.09

Nurul Rafiqua, Filler Hidung, 2020, <https://www.sehatq.com/tindakan-medis/filler-hidung> diakses pada tanggal 13 Februari pukul 10.23

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX.1989 tentang Persetujuan
Tindakan Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Klinik.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Putusan Mahkamah Agung Belanda kasus Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari
1919)